

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya dinegara maju, negara berkembangpun juga telah memacu perkembangan teknologi informasi, sehingga teknologi informasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Kenyataan ini menjadi persoalan yang seringkali sulit terpecahkan, karena di samping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya bahkan seringkali dilakukan dari luar teritori Indonesia atau sebaliknya, subjeknya berada di Indonesia tetapi sering modusnya dan *lex loci delicti*-nya terjadi di luar

¹ Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1

²Ahmad M. Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 1

Indonesia yang menyebabkan pembuktiannya menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa meskipun pelakunya tertangkap.³

Suatu tindak pidana yang berhubungan dengan Teknologi Informasi biasa disebut dengan Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*). Belum ada kesatuan pendapat dikalangan para ahli mengenai definisi *cyber crime*. Hal tersebut disebabkan kejahatan ini (*cyber crime*) merupakan kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional (*Street Crime*). Ada yang menerjemahkan dengan kejahatan siber, kejahatan di dunia maya, kejahatan *virtual*, bahkan ada yang tetap mempergunakan istilah aslinya yaitu *cyber crime* tanpa menerjemahkannya. *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi.⁴

Cyber crime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet (*interconnection networking*) sendiri adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya.⁵ Dengan kata lain internet merupakan suatu media untuk memudahkan seseorang untuk melakukan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*Cyber Crime*).

³*Ibid.*, hlm 5.

⁴*Ibid.*, hlm 25.

⁵<https://www.nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap/> diakses pada Hari Selasa, Tanggal 6 November 2018, Pukul 18:42 WIB.

Salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan *cyber crime* adalah media sosial. Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.⁶

Pada tahun 2016 – 2018 di Provinsi Riau telah terjadi 70 kasus *Cyber Crime*, yakni pada tahun 2016 terjadi sebanyak 31 kasus *cyber crime*, pada tahun 2017 terjadi sebanyak 17 kasus *cyber crime*, dan pada tahun 2018 terjadi sebanyak 22 kasus *cyber crime*. Terjadi penurunan di tahun 2017 dan terjadi peningkatan di tahun 2018. Salah satu tindak pidana *cyber crime* yang meningkat adalah tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial. Dari tahun 2016 – 2018 terjadi sebanyak 5 kasus. Tahun 2016 tidak ada kasus, di tahun 2017 terjadi 1 kasus, dan terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2018 sebanyak 4 kasus.⁷

Tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA atau yang disebut dengan *Hate Speech* ialah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.⁸

⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial> diakses pada Hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 10.02 WIB.

⁷Berdasarkan hasil wawancara Pra Penelitian dengan bagian Direskrimsus Polda Provinsi Riau Pada Tanggal 7 Januari 2019.

⁸<https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/> diakses pada Hari Minggu, Tanggal 03 Februari 2019, Pukul 12:00 WIB.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.⁹

SARA merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan SARA sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut. Oleh karena itu, perkembangan modus pemngoptimalisasian SARA sebagai produk yang rawan konflik harus diatur dengan penyesuaian perkembangan modus yang menggunakan media komputer atau internet.¹⁰ Dengan keberadaan pasal tersebut, negara melindungi warga negara dari keberagaman. Yang dilarang adalah penyebaran informasi yang melahirkan permusuhan dan penyebaran kebencian.

⁹ *Ibid.*

¹⁰Maskun, 2012, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 35.

Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Kebencian Berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 156, Pasal 156a dan Pasal 157 KUHP, yang berbunyi :

Pasal 156 :

Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal 134) dalam penjelasan Pasal 156 KUHP, menerangkan bahwa yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal berikut adalah tiap-tiap bahagian dari penduduk Negara Indonesia, yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya.

Pasal 156a :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 157 ayat (1):

Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan diantaranya terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia, dengan maksud supaya isi

surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Sedangkan Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Kebencian Berdasarkan SARA yang dilakukan menggunakan sistem komputer diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ancamannya diatur di dalam Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi :

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Salah satu contoh kasus adalah dimana tersangka seorang laki-laki yang bernama S (inisial) dengan nama Facebook dengan username Rock'Roll hidupku. Dapat dilihat dari postingan facebook tersebut adanya kata-kata, kalimat-kalimat dan gambar-gambar yang diposting bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Berdasarkan pemaparan kasus di atas, tersangka telah melakukan tindak pidana yang memuat unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian /atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan/atau sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dan/atau

menyiarkan atau mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum dan/atau sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau suatu badan umum yang ada di Indonesia melalui media sosial facebook. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 16 jo Pasal 4 huruf (b) angka(1) UURI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan Etnis dan/atau Pasal 157 ayat (1) dan/atau Pasal 207 KUH.Pidana.¹¹

Kasus lainnya adalah Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 melalui media sosial Facebook, dimana tersangka seorang perempuan yang bernama YCNB (inisial) menuliskan kata-kata dalam facebook dengan kata “mereka akan selalu menjadi teroris, klw yang mereka percaya omong kosong Alquran”. Berdasarkan pemaparan kasus di atas, tersangka telah melakukan tindak pidana yang memuat unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian /atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

¹¹Berdasarkan hasil wawancara Pra Penelitian dengan bagian Ditreskrimsus Polda Provinsi Riau Pada Tanggal 7 Januari 2019.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penanganan kasus tersebut diatas dilakukan oleh Polda Provinsi Riau. Penyidikan terhadap kasus tersebut ditangani oleh penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Dalam hukum pidana, terdapat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* sebagai Asas preferensi. Asas ini memiliki arti bahwa suatu aturan yang bersifat khusus (*specialist*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generali*). Dalam kerangka demikian, eksistensi aturan yang bersifat umum tidak lagi sebagai hukum yang berlaku ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukuman yang berlaku yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkret.¹²

Penyidikan terhadap tindak pidana dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam penyidikan, upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai

¹² Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok : Themis Book, hlm. 114.

tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal).¹³

Kasus penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial tersebut diatas termasuk *cyber crime* yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana siber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. . Menurut Pasal 43 ayat (1) dan ayat (7) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

Ayat (1) :

“Penyidikan terhadap tindak pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ayat (7) :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum. “

¹³M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 33.

Internet yang memberi kemudahan juga dapat memberikan sisi negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian melalui media sosial yang berunsurkan SARA (suku, agama ataupun ras). Penyidik terkadang mengalami kendala dalam menyelesaikan kasus-kasus penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian melalui media sosial yang berunsurkan SARA. Masalah yang ditemukan dalam kasus – kasus tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA di provinsi riau adalah dari banyaknya laporan ataupun pengaduan yang masuk ke pihak kepolisian, yang dapat lanjut masuk sampai ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan hanyalah sedikit. Diduga pihak kepolisian sering tidak dapat melakukan penyidikan kasus tersebut sampai tuntas disebabkan bukti tersebut sulit untuk didapatkan, maka penulis membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah atau proposal dengan memberi judul: **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN SARA MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA PROVINSI RIAU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Provinsi Riau terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Provinsi Riau saat melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Provinsi Riau terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Provinsi Riau saat melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dituangkan dalam tulisan bermanfaat, secara :

1. Manfaat teoritis

- a. Tulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum pidana dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca terkhusus mahasiswa hukum dan terkhusus mengenai penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian melalui media sosial.

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan masukan kepada masyarakat dan penyidik dalam melakukan pemeriksaan dalam proses penyidikan tentang pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam menganalisis permasalahan tersebut diatas, penulis menggunakan teori sebagai berikut :

1) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Faktor kaidah hukum atau peraturan itu sendiri

Hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada Undang-undangnya saja. Kendala terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang dapat disebabkan oleh :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman untuk menempatkan Undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata yang terdapat pada Undang-undang yang dapat mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya.

¹⁴Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 5

¹⁵Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm. 9

2. Faktor petugas atau penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Permasalahan yang timbul dari faktor penegakan hukum yaitu penerapan peran penegak hukum, antara lain :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- e. Kurangnya daya inovatif.

3. Faktor sarana / fasilitas

Sarana dan fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Tanpa adanya sarana / fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan.

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Pendapat masyarakat mengenai hukum itu memengaruhi penegakan hukum dengan kepatuhan hukum.

5. Faktor budaya

Hukum harus dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat.

2) Taknik dan Teknik Penyidikan

Taktik penyidikan, juga disebut dengan taktik kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana. Dalam menyidik perkara seorang penyidik harus bersemangat menyala dan cepat. Tiap hari ingatan para saksi menjadi kurang, tiap jam bekas-bekas kejahatan bisa hilang, tiap saat memberikan kesempatan kepada penjahat untuk menjatuhkan diri dari penyidikan polisi.¹⁶

Yang termasuk bidang taktik penyidikan antara lain adalah¹⁷ :

- a. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- b. Ilmu jiwa kriminal khususnya yang digunakan dalam mendengar keterangan saksi-saksi dan tersangka
- c. Hubungan dengan spion, dan bermacam-macam informan
- d. Taktik penangkapan, menggeledah badan, menggeledah rumah, konfrontasi dan menyamar
- e. Pembuntutan

¹⁶ R. Soesilo, 1974, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia : Bogor, hlm.9

¹⁷ *Ibid*, hlm. 10

- f. Modus operandi (kebiasaan kerja para pelaku kejahatan)
- g. Pengumuman tentang terjadinya kejahatan-kejahatan dan pers
- h. Baik buruknya memberikan hadiah dalam mencari kejahatan
- i. Gunanya banyak membaca buku-buku cerita detektif
- j. Pengertian tentang bahasa sandi para penjahat, takhayul, jimat, guna-guna, dan lain sebagainya.

Teknik penyidikan atau teknik kriminil mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang penyidikan.¹⁸

Yang termasuk dalam bidang ini, misalnya¹⁹ :

- a. Pengetahuan tentang bekas-bekas materil, pengetahuan tentang alat-alat / sarana teknis,
- b. Menetapkan dan melihat barang-barang, dan
- c. Pengetahuan teknik identifikasi dan sinyalemen.

Senantiasa harus diperhatikan agar supaya teknik penyidikan selalu mengikuti perkembangan hasil-hasil terbaru yang dicapai dalam pengusutan-pengusutan perkara pidana, agar dapat dimanfaatkan pada hari kini dan besok, sehingga para penyidik mempunyai kepandaian yang *up to date*.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10

¹⁹ *Ibid*, hlm. 10-11

²⁰ *Ibid*, hlm. 12

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu :

a. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

b. Tindak Pidana

Istilah *Het Strafbare feit*, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai :²¹

- a. Perbuatan yang dapat / boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana.

²¹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, hlm. 204.

Menurut Pompe, ada 2 macam defenisi mengenai peristiwa pidana yaitu :²²

- a. Yang bersifat teoritis, suatu peristiwa pidana ialah suatu pelanggaran kaidah / pelanggaran tata hukum yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Yang bersifat perundang-undangan / hukum positif, peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman.

Menurut Mr. Tresna, mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.²³

²³*Ibid.*, hlm. 209.

- c. Penyebaran Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE , “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Berdasarkan Pasal 156 KUHP, menyatakan “barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

Yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal yang berikut, ialah tiap-tiap bahagian penduduk Negara Indonesia, yang berbedaan dengan sesuatu atau beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (ras), agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya.²⁴

²⁴R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia, hlm. 134.

d. Media Sosial

Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.²⁵

e. Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 Angka 20 , “Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disingkat Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.”

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang di lakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian

²⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial> diakses pada Hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 10.02 WIB.

²⁶Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press , hlm.42

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁷

Untuk memperoleh data yang konkret sebagai bahan dalam penelitian ini maka metode yang digunakan adalah :

1. Metode pendekatan masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum dan kemudian diselaraskan dengan hukum positif yang relevan untuk digunakan dan melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada. Saat melihat dan mengkaji bagaimanakah suatu perundang-undangan yang relevan berlaku dalam praktek yang terjadi dilapangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat dekriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.²⁸ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk

²⁷*Ibid.*, hlm. 43

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial oleh penyidik pada Ditreskrimsus Polda Provinsi Riau.

3. Jenis data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan penelitian langsung dilapangan dengan jalan memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni mengenai Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial oleh penyidik pada Ditreskrimsus Polda Provinsi Riau.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

²⁹Soejono dan Abdul Rahman, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 12

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah :

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
6. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.³⁰

³⁰Soejono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 52

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³¹

4. Sumber data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dari literatur yang diperoleh dari buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan ini, penulis melakukan penelitian pada lembaga terkait yakni pada bagian Ditreskrimsus Polda Provinsi Riau guna untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

³¹*Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis yaitu dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³²

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara semi struktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya tetapi disesuaikan dengan apa yang terjadi dilapangan, pertanyaan-pertanyaan lain bisa saja muncul pada saat wawancara. Sumber informasi atau narasumber yang akan diwawancarai adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial yaitu Penyidik Panit 1 Unit 3 Subdit II *Cybercrime* Polda Provinsi Riau dan Penyidik Pembantu Banit Unit III Subdit II *Cybercrime* Polda Provinsi Riau.

³²*Ibid.*, hlm. 21

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang telah dikumpulkan dan mungkin ditemukan kesalahan dan dapat memperbaikinya. *Editing* bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yakni data yang didapat dianalisa menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

